

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan suatu negara akan berkembang dan berjalan dengan lancar jika berbagai sumber dana dikelola dengan baik. Dengan pengelolaan yang baik maka pendapatan nasional negara tersebut akan meningkat sehingga bisa digunakan untuk membiayai semua pengeluaran negara termasuk pengeluaran pembangunan. Dalam mewujudkan kelangsungan pembangunan nasional tersebut, pemerintah membutuhkan dana yang relatif lebih besar untuk mewujudkannya. Pajak sebagai sumber pendapatan terbesar negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional.

Pemerintah berusaha untuk terus meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak setiap tahun. Pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah (pemungut pajak) kepada masyarakat (pembayar pajak) digunakan untuk keperluan negara. Proses dalam menyelenggarakan kegiatan kenegaraanya, Indonesia mengandalkan biaya yang bersumber dari pajak yang digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Hampir tidak mungkin suatu negara mampu membiayai semua kebutuhan negara dan masyarakat hanya dengan mengandalkan Sumber Daya Alam (SDA) maupun pendapatan lainnya yang bukan dari sektor pajak mengingat potensi-potensi alam yang ada di Indonesia belum termanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu, penerimaan dari sektor pajak sangat membantu pemerintah membiayai semua kebutuhan negaranya.

Terdapat hubungan timbal balik yang baik antara pemungut pajak dan pembayar pajak. Secara nominal pajak mengurangi penghasilan seseorang, namun dibalik itu semua terdapat manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan umum. Masyarakat akan menikmati manfaat langsung dari pajak yang mereka bayarkan dalam pembangunan infrastruktur layanan umum seperti jalan raya, jembatan, jalan tol dan lain-lain.

Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Kerumitan dalam sistem pelaporan perpajakan dan lamanya antrian pada Kantor Pelayanan Pajak membuat Wajib Pajak enggan untuk mendaftarkan dan melaporkan pajak. Perlu adanya sistem pelayanan perpajakan yang modern, efektif dan efisien untuk dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak.

Usaha pemerintah agar tercipta sistem administrasi perpajakan yang modern, efektif, dan efisien adalah dengan melakukan reformasi administrasi perpajakan. Menurut Suparman (2007), sistem administrasi perpajakan modern adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat. Selain melakukan revisi terhadap Undang - Undang perpajakan guna meningkatkan pendapatan Negara dari sektor pajak, pemerintah juga melakukan modernisasi dalam hal pelaporan dan pendaftaran pajak di Indonesia. Misalnya melalui pendaftaran Wajib Pajak secara *online*, pelaporan serta penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara *online*.

Modernisasi lebih lanjut ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan secara *online* (*e-Registration*, *e-SPT*, *e-*

*Filling*). Dengan adanya penerapan teknologi informasi terkini secara *online* diharapkan akan lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.

Dengan melakukan *e-Registration* maka data dari wajib pajak akan tersimpan dalam *database* Direktorat Jendral Pajak. Menurut Pandiangan (2008), *e-registration* adalah sistem pendaftaran, perubahan data wajib pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara *online* dengan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan adanya registrasi secara online maka akan memudahkan wajib pajak yang belum terdaftar pada KPP untuk mendaftar menjadi wajib pajak. Jadi wajib pajak tidak perlu datang dan harus mengantri di KPP. Dengan demikian maka jumlah wajib pajak akan meningkat dan otomatis akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak ke negara. Wajib pajak yang telah terdaftar akan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang akan digunakan untuk melaporkan kewajiban perpajakan tahunannya.

Data jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Madiun saat ini adalah sejumlah 102.179 orang yang terdiri dari 15.457 wajib pajak usahawan dan 86.722 wajib pajak pegawai. Dari jumlah wajib pajak tersebut yang melaporkan kewajiban perpajakannya secara manual adalah 54.668 wajib pajak dan secara *e-system* adalah 47.511. Salah satu media pelaporan pajak dengan *e-system* adalah dengan menggunakan e-SPT.

Pengertian e-SPT menurut Pandiangan (2008), e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer. Direktorat Jenderal Pajak telah memberikan

secara gratis aplikasi e-SPT untuk mempermudah penyampaian SPT secara elektronik. Dengan diterbitkannya e-SPT, Direktorat Jenderal Pajak berharap dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Karena dengan menggunakan e-SPT wajib pajak bisa menghitung pajak terutang secara efektif dan efisien dimanapun dan kapanpun. Selain menggunakan e-SPT kita dapat melaporkan pajak secara *online* dengan menggunakan *e-filing*.

Menurut Pandiangan (2008), *e-filing* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan yang dilakukan melalui sistem *online* dan *real time*. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, *e-filing* adalah sistem pelaporan SPT menggunakan sarana internet untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak secara lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Dengan *e-filing*, WP tidak perlu lagi menunggu antrian panjang di lokasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Selain menggunakan *e-filing* kita dapat menyetorkan pajak secara *online* dengan menggunakan *e-billing*.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 Angka 2, *billing system* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode *billing*. *E-billing* merupakan pembaharuan sistem perpajakan menggunakan kode *billing* yang secara elektronik dapat melakukan pembayaran pajak. Kode *Billing* itu sendiri merupakan kode identifikasi atas suatu jenis transaksi pajak yang akan dilakukan oleh wajib Pajak. Dengan *E-billing* dan modernisasi sistem perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putra, Astuti, dan Riyadi (2015). Perbedaan penelitian ini dengan

penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitian terdahulu dilakukan pada wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari, sedangkan penelitian ini dilakukan pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Madiun. Di samping itu penelitian ini menambahkan variabel *e-billing* yang berasal dari penelitian yang dilakukan oleh Ersania dan Merkusiwati (2018). Hal tersebut juga telah sesuai dengan saran peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Putra, dkk (2015) untuk menambahkan *e-billing* pada penelitian berikutnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diajukan sebuah penelitian dengan judul **Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan sistem *e-Registration* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun?
2. Apakah penerapan sistem *e-SPT* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun?
3. Apakah penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun?
4. Apakah penerapan sistem *e-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris bahwa :

1. Penerapan sistem *e-Registration* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun?
2. Penerapan sistem *e-SPT* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun?
3. Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun?
4. Penerapan sistem *e-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun?

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Universitas

Penelitian ini memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan dan memberikan gambaran awal untuk diadakan penelitian lanjutan mengenai pengaruh persepsi penerapan sistem *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Filing* dan *e-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun

Penelitian ini memberikan suatu pertimbangan mengenai pengaruh persepsi penerapan sistem *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Filing* dan *e-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengetahuan dan pengalaman lebih jauh mengenai penerapan sistem *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Filing* dan *e-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun.

4. Bagi Peneliti yang Akan Datang

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pengembangan teori dengan memberikan bukti empiris khususnya manfaat pengaruh persepsi penerapan sistem *e-registration*, *e-SPT*, *e-Filing* dan *e-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**E. Sistematika Penulisan Laporan Skripsi**

Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian, maka penulis menyajikan susunan penulisan sebagai berikut:

**BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

Menguraikan tentang definisi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, e-system perpajakan, *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Billing*, penelitian terdahulu, hipotesis dan kerangka pemikiran.

### BAB III. METODE PENELITIAN

Menguraikan metode penelitian yang digunakan meliputi desain penelitian; populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel; variabel penelitian dan definisi operasional variabel; lokasi dan waktu penelitian; data dan prosedur pengumpulan data; dan teknik analisis.

### BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang deskripsi data, pengujian data, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil analisis data.

### BAB V. PENUTUP

Menyajikan simpulan yang diperoleh, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang diperlukan.